



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara” itsbat nikah” yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman **XXXXXXXXXX** Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan singingi, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat **XXXXXXXXXX** Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan singingi sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

BahwaPemohondengansuratpermohonannyatanggal19
Maret2018dantelahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama
RengatNomor : 0060/Pdt.P/2018/PA.Rggtanggal19Maret 2018
mengemukakanalasanpermohonannya di
mukapersidangansebagaiberikut :

hal 1 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 06 September 2012 di Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan disaksikan oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan Mas Kawin RP 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status menikah pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** 28 Desember 2013
 - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** 8 April 2015
 - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** 28 Maret 20016
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

hal 2 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan singingi,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1409070511880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Maret 2013 bukti mana telah dibubuhi Materai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dipersidangan sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1409016502950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juli 2013 bukti mana telah dibubuhi Materai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan

hal 3 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dipersidangan sebagaimana bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 1409152808140008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 Agustus 2014, bukti mana telah dibubuhi Materai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dipersidangan sebagaimana bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Belum pernah Tercatat Nomor B-027/Kua..04.15/PW.01/II/2017 tertanggal 26 Pebruari 2018 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1.-----

XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerja karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Abang ipar Pemohon II;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 September 2012;

hal 4 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXX

Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan;

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat ijin atasan dari Pemohon I belum keluar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

hal 5 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

XXXXXXXX, Umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Dusun I, XXXXXXXX, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 September 2012;

Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ramli Usman dan M. Nasir;

Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;

hal 6 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat ijin atasan dari Pemohon I belum keluar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3.

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman Dusun I, XXXXXXXXX, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Pemohon II;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

hal 7 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 September 2012;

Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah dan Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ramli Usman dan M. Nasir;

Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan;

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

hal 8 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat ijin atasan dari Pemohon I belum keluar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak adalagi yang akandisampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetappada permohonannyadan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jadinya persidangan selengkapnyatelah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana teruraikan di atas.

hal 9 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 06 September 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli Usman dan M. Nasir, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun bukannya Pemohon I dan Pemohon II hilang dan tidak bisa mendapatkan duplikat kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa itu isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

hal 10 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandangi bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materi kedua nyata telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian status lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu adam mempelai pria, mempelai wanita, adawali, ada dua orang saksi, dan adajib kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata jugatidak adahalangan syarat dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 September 2012 di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ramli Usman dan M. Nasir serta adapengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak adahalangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat

hal 11 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II karena Antarakedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda atau pun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

hal 12 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2012 di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, tersebut, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan Antarapencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

hal 13 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di Antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdus Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقْصِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 di Desa Pasar Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi;

hal 14 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama **Kecamatan PucukRantau, KabupatenKuantanSingingi**;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 H., oleh kami Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KAMARIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

KAMARIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

hal 15 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	Rp	591.000,00.

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuksalinan yang samabunyinya

Rengat, 09 April 2018

PaniteraPengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

hal 16 dari 16 hal Penetapan No. 0060/Pdt.P/2018/PA. Rgt.